

Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Dasar Hukum

1. **PP Nomor 11 Tahun 2017**
2. **PP Nomor 17 Tahun 2020**
3. **PM PAN RB Nomor 13 Tahun 2019**
4. **PM PAN RB Nomor 6 Tahun 2014**

“Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.”

“Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.”



Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Pranata Humas


JFPH Keterampilan

Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.


JFPH Keahlian

Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan.

Jenjang JF kategori Keterampilan



Jenjang JF kategori keahlian



Instansi Pembina

Merupakan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.

Berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas pengelolaan JF yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Pembinaan Kompetensi JFPH

Menyusun pedoman formasi JF

Menyusun standar kompetensi
JF

Menyusun kurikulum pelatihan
JF

Menyelenggarakan pelatihan JF

Membina penyelenggaraan
pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan

Menyelenggarakan uji
kompetensi JF


Menyusun petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk
teknis JF

Menyusun standar kualitas hasil
kerja dan pedoman penilaian
kualitas hasil kerja pejabat
fungsional

Menganalisis kebutuhan
pelatihan fungsional di
bidang tugas JF

Tugas Instansi Pembina

UJI KOMPETENSI



**Kompetensi
Manajerial**




Kompetensi Teknis




**Kompetensi Sosial
Kultural**

Uji Kompetensi






**Pengajuan
Uji Kompetensi 2021**



**Sudah
Uji Kompetensi 2021**



**Belum
Uji Kompetensi 2021**



Terima Kasih